



# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

### TENTANG

NOMOR 555 TAHUN 2024

**KOTA BITUNG** 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 403 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap jadwal debat terbuka atau debat kandidat Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Bitung tahun 2024 dengan beberapa agenda tahapan maka diperlukan adanya penyesuaian

waktu debat terbuka ketiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

Mengingat

: 1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor
   258 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan
   Jadwal Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 392 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 403 TAHUN 2024

TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN

CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

WAKIL

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Jessie Ch. N. Duinkerken

SEKRETAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR **ATAS** TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 403 TAHUN 2024 TENTANG **JADWAL** PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA **PEMILIHAN** WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

## JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, , penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 a. Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama b. Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua c. Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga	Minggu, 6 Oktober 2024 Selasa, 22 Oktober 2024 Jumat, 15 November 2024	
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan <u>sesuai dengan aslinya</u> SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Jessie Ch. N. <u>Duinkerken</u>

SEKRETARIAT

1 men